



**PUTUSAN**

Nomor 139/Pdt.G/2015/PA TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Nama Pemohon**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D-3 Keperawatan, pekerjaan honorer RSUD Kabupaten Karimun, tempat tinggal di Kelurahan Tanjung Balai Karimun, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Nama Termohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D-3 Analisis Kesehatan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam surat permohonannya tanggal 22 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 139/Pdt.G/2015/PA. TBK, pada tanggal 22 April 2015 dengan dalil-dalil yang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Desember 2013, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 23 Desember 2013 dengan Nomor Akta Nikah 539/48/XII/2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Termohon dalam keadaan hamil lima bu-

Lan yang merupakan anak Pemohon;

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon pertama tinggal di

rumah kontrakan di Komplek Timah. Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing selama lebih kurang tujuh bulan, lalu antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*qobladdukhul*) dan telah dikaruniai satu orang anak bernama FP, namun telah meninggal dunia dalam usia tiga hari;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun, tapi sejak bulan April 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Termohon tidak merasa cukup atas uang yang Pemohon berikan sesuai dengan kemampuan Pemohon yaitu sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu;

b. Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk pulang ke tempat orang tua Termohon dalam rangka bersilaturahmi, namun Termohon marah-marah ketika Pemohon memberikan pengertian kepada Termohon;

6. Bahwa pada bulan Juni 2014 Termohon minta izin kepada Pemohon untuk ke tempat orang tuanya di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan alasan untuk silaturahmi, lalu Pemohon mengantarkannya, sedang Pemohon kembali ke Tanjung Balai Karimun;

7. Bahwa setelah lebih kurang satu bulan Termohon berada di rumah orang tuanya tersebut, lalu Pemohon menghubungi Termohon melalui *handphone* untuk mengajak Termohon kembali berumah tangga di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun, namun ternyata Termohon tidak mau tanpa alasan yang sampai sekarang ini telah berjalan sepuluh bulan lamanya;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun agar memutuskan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida:

*Ex aequo et bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 15 Mei 2015 dan 15 Juni 2015, namun ketidakdatangan Termohon tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1998;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pemohon menyerahkan surat-surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Nomor 36/TGB/01.1001/IV/2015 yang ditandatangani oleh Sekretaris Lurah Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, pada tanggal 02 April 2015 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 539/48/XII/2013 tertanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 23 Desember 2013 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. **Nama saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Bukit Senang, Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
  - bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama FW sejak menikah dengan Pemohon;
  - bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2013 di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Rokan Hilir, yang saat itu status Pemohon duda, sedangkan Termohon berstatus gadis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, namun telah meninggal dunia;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Komplek Timah Keluraha Teluk Uma;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun sejak bulan April 2014 tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon merasa ekonomi yang tidak mencukupi;
- bahwa sejak bulan Juni 2014 Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon, karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama untuk tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Rokan Hilir;
- bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak pernah berhasil;

2. **Nama saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat kediaman di Bukit Senang, Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak beberapa tahun yang lalu;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon yang bernama FW, namun saksi lupa hari pernikahan keduanya;
- bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, namun telah meninggal dunia;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berumah tangga di Kelurahan Teluk Uma, di rumah kontrakan;
- bahwa Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan April 2014 sampai sekarang ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu penyebab perginya Termohon tersebut, namun yang saksi ketahui dari cerita Pemohon dan Termohon sendiri kepada saksi, bahwa Termohon selalu merasa kurang kebutuhan ekonominya sehingga memicu pertengkaran;
- bahwa dahulu pekerjaan Pemohon adalah buruh bangunan, namun sekarang ini Pemohon sebagai tenaga honorer di Rumah Sakit Umum Daerah;
- bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon pada tanggal 20 Desember 2013 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sejak bulan April 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas uang yang Pemohon berikan dan ingin selalu pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang ini telah berjalan sepuluh bulan lamanya, Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon karena Termohon tidak mau kembali ke tempat kediaman bersama setelah Pemohon izinkan untuk tinggal di rumah orang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya yang sampai sekarang Termohon melalaikan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai angka tujuh, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat (P-1 dan P-2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bahwa isi bukti P-1 menjelaskan mengenai domisili Pemohon di Kelurahan Tanjung Balai Karimun, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 20 Desember 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai angka lima sampai angka tujuh, adalah fakta yang sebagian tidak dilihat sendiri, namun karena pengetahuan saksi itu berasal dari pengaduan Pemohon langsung, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka menurut pandangan majelis hakim, bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai angka lima sampai angka tujuh adalah fakta yang sebagian tidak dilihat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, namun karena pengetahuan saksi itu berasal dari pengaduan Pemohon langsung, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka menurut pandangan majelis hakim, bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan dua orang saksi Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 20 Desember 2013 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun pada tanggal 20 Desember 2013 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 539/48/XII/2013;
2. bahwa sejak empat bulan pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kebutuhan ekonomi yang tidak mencukupi lantaran Pemohon bekerja sebagai buruh harian sehingga membuat Termohon cenderung untuk tinggal bersama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya di Desa Sekaladi,  
Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten  
Rokan Hilir sejak bulan April 2014;

3. bahwa selama sepuluh bulan  
perpisahan tempat tinggal, antara  
Pemohon dan Termohon tidak  
pernah saling memperdulikan lagi  
sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat  
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah  
suami  
istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon *persona standi in judicio*  
dalam perkara perceraian ini;
2. bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara  
Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2014, yang ditambah  
dengan perpisahan tempat tinggal selama lebih kurang sepuluh bulan  
terakhir ini tanpa saling memperdulikan lagi, merupakan indikasi  
bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pecah,  
sehingga sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud  
dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-  
undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;
3. bahwa perbuatan Termohon yang tidak mau mentaati perintah  
Pemohon untuk kembali hidup bersama di Kabupaten Karimun dengan  
alasan kekurangan ekonomi dan ingin selalu bersama orang tuanya di  
Kabupaten Rokan Hilir merupakan suatu alasan yang tidak dapat  
dibenarkan, dan perbuatan Termohon itu termasuk perbuatan yang  
nusyuz;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal  
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mencatat pernikahan Pemohon dengan Termohon dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2015, oleh Kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. sebagai Ketua Majelis, Irfan Firdaus, S.H.I dan Yustini Razak, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nuraedah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

ttd.

IRFAN FIRDAUS, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd.

ADI SUFRIADI, S.H.I

Panitera,

ttd.

NURAEDAH, S.Ag.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp380.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp <u>6.000,00</u> +
Jumlah	: Rp471.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)